



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LDK, bertempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AMD, bertempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sejak Tahun 2002 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XX/PRG/X/2002 tertanggal XX Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong.
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan tergugat didasari atas kemauan bersama untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan berbahagia kekal berdasarkan Ajaran Agama yang kami anut bersama;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing -masing bernama : NDTs, Perempuan, lahir di Parigi Tanggal 17 Mei 2003 dan anak kedua bernama TJTD, Perempuan lahir di Parigi tanggal 25 April 2005;
4. Bahwa Semula perkawinan Penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik dan tenteram serta bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan;
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi percekocokan/pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindari;



6. Bahwa semula Penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua tergugat di rumah orang tua Tergugat desa Olobaru;
7. Bahwa dari semula Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di Sekolah Dasar Advent di Desa Olobaru;
8. Bahwa untuk membiaya hidup rumah tangga kami hanya pemohon yang bekerja sementara tergugat tidak mau bekerja untuk membiaya hidup rumah tangga;
9. Bahwa oleh karena penghasilan Penggugat sebagai guru honorer tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga kami, maka Penggugat sudah meminta agar Tergugat mencari pekerjaan namun tergugat tidak bersedia untuk bekerja;
10. Bahwa Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat dimana bila Penggugat beraktivitas di luar rumah diam-diam selalu dibuntuti oleh Tergugat dan jika Penggugat berbicara dengan laki-laki, Tergugat selalu berprasangka buruk bahwa orang tersebut adalah selingkuhan Penggugat;
11. Bahwa Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat maupun kepada anak kami, bahkan Tergugat pernah memukul anak kami yang pertama sampai mulut anak tersebut mengeluarkan darah sementara saat itu anak tersebut masih kecil;
12. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan kehidupan rumah tangga kami dengan tidak mau menafkahi anak dan istrinya dan tidak memikirkan masa depan kedua anak kami;
13. Bahwa orang tua tergugat dimana kami tinggal tidak juga menyuruh tergugat yang merupakan anaknya untuk bekerja untuk menafkahi rumah tangganya sebagai tanggungjawabnya kepada istri dan anaknya;
14. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat tidak mau lagi tidur dengan penggugat dan tergugat selalu tidur sendirian tanpa mengetahui sebabnya dan akhir-akhir ini setelah Penggugat dengan tergugat pisah rumah saya ketahui bahwa tergugat terindikasi mengidap penyakit kusta;
15. Bahwa sejak Tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah dimana kami tinggal semula di rumah orang tua tergugat bersama kedua anak kami, mengontrak rumah orang yang juga masih di dalam satu desa di desa Olobaru, karena penggugat sudah merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut dengan tergugat dan orang tua tergugat;
16. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah tersebut penggugatlah yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga tanpa pernah dinafkahi oleh tergugat;
17. Bahwa Penggugat sudah diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil yaitu menjadi Guru sekolah Dasar sejak tahun 2014;



18. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah setuju untuk mengakhiri rumah tangga kami dan kami telah membuat surat pernyataan bersama untuk bercerai;
19. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapat persetujuan dari Atasan Langsung untuk bercerai;
20. Bahwa oleh karena kedua anak kami masih membutuhkan biaya hidup dan belum dapat hidup mandiri sedangkan Tergugat juga tidak kerja dan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan juga sejak berpisah rumah dengan Tergugat kedua anak kami tinggal bersama dengan penggugat maka sepantasnyalah Penggugat yang berhak mengasuh kedua anak kami tersebut sampai mereka dewasa dan dapat hidup mandiri;
21. Bahwa karena Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka sepantasnyalah tergugat yang dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan negeri Parigi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tahun 2023, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan No. XX/PRG/X/2002 tertanggal XX Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat Yaitu : NDTs, Perempuan, lahir di Parigi Tanggal 17 Mei 2003 dan anak kedua bernama TJTD lahir di Parigi tanggal 25 April 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perceraian perkawinan penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tercapainya keadilan dan kebaikan mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat atau wakilnya tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan Tergugat dalam Relas Panggilan menyatakan tidak akan datang dalam persidangan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg, dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Asli Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (LDK) dan Tergugat (AMD) tanggal 28 Februari 2017, yang menerangkan surat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bercerai dan diketahui oleh Kepala Desa Olobaru dan para saksi selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Rekomendasi Cerai dari Atasan yang dibuat tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yaitu Sekolah Dasar Kecil Olobaru yang menerangkan tentang izin kepada LDK (Penggugat) untuk mengajukan perceraian kepada suaminya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti surat Kutipan Akta Perkawinan antara AMD dengan LDK, Nomor. XX/PRG/X/2002 yang dikeluarkan tanggal XX Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan dibubuhi meterai yang cukup telah dicocokkan sama dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7208-LT-27112015-00XX, Atas nama TJTD yang diterbitkan tanggal 27 November 2015 oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kemudian diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. XX97/IST/2011/2003, Atas nama Nelsy Indrianan Matindas yang diterbitkan tanggal 07 April 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kemudian diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No.XX08110402080167, yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan telah dibubuhi Materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi YHM;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan sebagai saksi atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi terhadap perkara Gugatan Perceraian antara Penggugat LDK dengan Tergugat AMD;
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka menikah pada Tahun 2002;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa Saksi Ketahui mereka sebagai Suami Istri karena Saksi dahulu bertetangga dengan mereka;
- Bahwa mereka memiliki dua orang anak;
- Bahwa Penggugat memiliki dua orang anak dimana anak pertama Perempuan bernama Nelsy Indrianan Matindas dan anak kedua bernama Thirza Jilvia Matindas jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saat itu mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat itu awal mereka menikah Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di Sekolah Dasar Swasta Advent
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Penggugatlah yang bekerja untuk menafkahi rumah tangga mereka;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi rumah



tangga mereka dan Tergugat sangat pencemburu dan juga sering berprasangka buruk kepada penggugat;

- Bahwa maksud dengan berprasangka buruk tersebut dimana bila penggugat sedang bepergian ke luar rumah tergugat sering mengikuti penggugat diam-diam dan bila penggugat bertemu dengan laki-laki lain tergugat selalu mengatakan bahwa penggugat selingkuh;

- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa mereka sudah berpisah rumah sejak tahun 2017;

- Bahwa mereka berpisah rumah karena Penggugat tidak sanggup lagi tinggal di rumah orang tua penggugat dimana tergugat selalu marah kepa penggugat dan tergugat tidak mau bekerja atau mencari pekerjaan;

- Bahwa Penggugat sekrang tinggal di Komplek Sekolah Dasar SD Olobaru

- Bahwa kedua anak Penggugat dengan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil sebagai Guru di Sekolah Dasar SD Olobaru;

- Bahwa kabarnya seperti itu, tergugat mengidap penyakit kusta dan yang Saksi dengar bahwa penyakit tersebut dapat tertular;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hal tersebut tapi Saksi sering mendengar tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata makian;

2 Saksi ANM;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan sebagai saksi atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Penggugat LDK menikah dengan Tergugat AMD pada Tahun 2002;

- Bahwa Saya hanya menghadri saat resepsi pernikahan Penggugat dengan tergugat namuan saat pemberkatan di Gereja saya tidak hadir;

- Bahwa mereka memiliki dua orang anak, anak pertama Perempuan bernama Nelsy Indrianan Matindas, dan anak kedua bernama Thirza Jilvia Matindas jenis kelamin perempuan;

- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;

- Bahwa rumah saya dengan rumah mereka saling berdekatan;

- Bahwa saat itu awal mereka menikah Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di Sekolah Dasar Swasta Advent;

- Bahwa yang saya ketahui dari dulu sampai sekarang tergugat tidak bekerja;



- Bahwa yang saya ketahui bahwa Penggugatlah yang menafkahi rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi rumah tangga mereka dan Tergugat sangat pencemburu dan juga sering berprasangka buruk kepada penggugat;
- Bahwa yang saya maksud dengan berprasangka buruk tersebut dimana bila penggugat sedang bepergian ke luar rumah tergugat sering mengikuti penggugat diam-diam dan bila penggugat bertemu dengan laki-laki lain tergugat selalu mengatakan bahwa penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa mereka sudah berpisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa mereka berpisah rumah karena Penggugat tidak sanggup lagi tinggal di rumah orang tua penggugat dimana tergugat selalu marah kepada penggugat dan tergugat tidak mau bekerja atau mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Komplek Sekolah Dasar SD Olobaru
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil sebagai Guru di Sekolah Dasar SD Olobaru;
- Bahwa tergugat mengidap penyakit kusta dan yang saya dengar bahwa penyakit tersebut dapat tertular;
- Bahwa saya ketahui bahwa ada pemberitahuan dari pemerintah desa yang menginformasikan bahwa tergugat diduga mengidap penyakit kusta dan disampaikan bahwa penyakit kusta tersebut dapat tertular ke orang lain jika berdekatan dengan penderitanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, esensi pokok dari Surat Gugatan Penggugat ialah bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak, menurut Penggugat bahwa Tergugat memiliki sikap yang tidak baik sebagai seorang suami yakni dengan tidak bekerja dan bersikap kasar hingga memukul anaknya dan tidak peduli terhadap rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa "**Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat**";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan bukti Fotokopi Bukti surat Kutipan Akta Perkawinan antara AMD dengan LDK, Nomor. XX/PRG/X/2002 yang dikeluarkan tanggal XX Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (*vide* P-3) dan bukti Fotokopi Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.XX08110402080167, yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (*vide* P-6), serta keterangan dari Saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal pada Kabupaten Parigi Moutong serta perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama **Kristen**, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 6 (enam) buah alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi YHM, Saksi ANM yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "**Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya**", dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa "**Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Fotokopi Bukti surat Kutipan Akta Perkawinan antara AMD dengan LDK, Nomor. XX/PRG/X/2002 yang dikeluarkan tanggal XX Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, serta keterangan dari Saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara **LDK** dan **AMD** merupakan sepasang suami-istri yang melaksanakan perkawinannya secara agama Kristen di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 23 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, dan dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum angka 1 (satu) tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat yang lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Gugatan yakni Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian **harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**, serta berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melakukan pernikahan mereka tinggal bersama namun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu atas perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sejak sekitar akhir tahun 2017 hingga sekarang pergi keluar dari rumah tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dilahirkan dua orang anak, yang bernama anak masing-masing bernama : NDTs, Perempuan, lahir di Parigi Tanggal 17 Mei 2003 dan anak kedua bernama TJTD, Perempuan lahir di Parigi tanggal 25 April 2005;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YHM, Saksi ANM diketahui bahwa ternyata setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga, bahwa ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana faktor utamanya adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja untuk membiaya hidup rumah tangga, kemudian Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat dimana bila Penggugat beraktivitas di luar rumah diam-diam selalu dibuntuti oleh Tergugat dan jika Penggugat berbicara dengan laki-laki, Tergugat selalu berprasangka buruk bahwa orang tersebut adalah selingkuhan Penggugat, Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sampai mulut anak tersebut mengeluarkan darah sementara saat itu anak tersebut masih kecil dan Tergugat tidak peduli dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tidak mau menafkahi anak dan istrinya dan tidak memikirkan masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tahun 2017 Penggugat sudah pergi dari rumah dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat karena sudah merasa tidak nyaman dan tidak dihargai, dan sejak Penggugat meninggalkan rumah tersebut penggugatlah yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga tanpa pernah dinafkahi oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Asli Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Lin Daku) dan Tergugat (AMD) tanggal 28 Februari 2017, diketahui Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai, dimana surat tersebut diketahui pula oleh pihak Kepala Desa Olobaru, selain itu berdasarkan Bukti P-2 berupa Asli Surat Rekomendasi Cerai dari Atasan yang dibuat tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yaitu Sekolah Dasar Kecil Olobaru yang menerangkan tentang izin kepada LDK (Penggugat) untuk mengajukan perceraian kepada suaminya, bahwa berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat dalam mengajukan perceraian ini telah diketahui dan mendapat rekomendasi dari atasan, serta telah mencantumkan alasan yang patut dan tidak melanggar hukum (*vide* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan



adanya pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah yakni permasalahan keuangan rumah tangga dimana Tergugat tidak mau untuk bekerja untuk menafkahi rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan sering menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan utuh sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berdasar hukum dan dapat dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menggariskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan bahwa *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* serta dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menggariskan bahwa *"Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya"* serta dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menggariskan bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua memegang tanggung jawab sebagai pihak yang memiliki kuasa asuh untuk merawat, membina dan menumbuh kembangkan anak, semua itu dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, namun demikian apabila salah satu orang tua tidak menjalankan kewajiban tersebut, dan dalam hal terjadinya putusnya perkawinan dan terjadi perselisihan penguasaan anak, Pengadilan akan memberikan keputusannya berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi si anak dan masa depannya, dan terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu dimana keduanya memiliki atau menganut kepercayaan atau kebudayaan Bali, dalam kebudayaan Bali tersebut dalam konteks hukum kekeluargaan menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengatur sistem kebudayaan keturunan berasal dari pihak ayah / bapak, dan dalam konteks hukum waris kedudukan anak laki-laki menempati kedudukan yang berpengaruh dalam mewarisi harta waris orang tua nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Tergugat sebagai seorang suami tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta tidak peduli akan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga, sehingga patut dan beralasan hukum bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat Yaitu : NDTs, Perempuan, lahir di Parigi Tanggal 17 Mei 2003 dan anak kedua bernama TJTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Parigi tanggal 25 April 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitium angka 3 (tiga) beresalan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 4 (empat), yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan akta perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) *jo.* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka meskipun tidak dimintakan dalam Petitum Gugatan Penggugat, serta demi terciptanya kepatuhan pencatatan administrasi kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai



kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun perkawinan yang dahulu terjadi dan dicatatkan di Kabupaten Donggala, namun sekarang sudah terbentuk Kabupaten Parigi Moutong dan dalam perkara ini perceraian terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan menggunakan biaya perkara dalam perkara ini guna mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 6 (enam), Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBG menyatakan “*Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga **Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan dengan demikian petitum angka 6 (enam) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tahun 2023, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan No. XX/PRG/X/2002 tertanggal XX Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat Yaitu : NDTs, Perempuan, lahir di Parigi Tanggal 17 Mei 2003 dan anak kedua bernama TJTD lahir di Parigi tanggal 25 April 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan akta perceraian;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan menggunakan biaya perkara dalam perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Maulana, S.H.ika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ramadhana Heru Santoso, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut secara elektronik melalui sistem *E-Court*, dengan dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Marturasi Pakpahan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran.....		
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses		
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP		
6.....P	:	Rp120.000,00;
anggilan		
7.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan		
8. Penjilidan Berkas	:	Rp25.000,00;
9.....I	:	Rp20.000,00;
nsentif Bendahara		
10.....S	:	Rp25.000,00;
umpah		
11.....P	:	Rp10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara ..		
Jumlah	:	Rp345.000,00;
		(tiga ratus empat puluh lima ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg